



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415
Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmpptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/1022/04/SPF/DPMPPTSP/2020

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 421.3/2352/Disdikbud Tentang Keterangan Hasil Studi Kelayakan

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM TERPADU INSAN QUR'ANI
Alamat : Jl. Raya Salopa - Manonjaya Kp. Pasirbitung RT. 04 RW.04 Desa Kaputihan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN AS - SYIFA AL - KHOERiyAH CIMAJA
Nama Penanggung Jawab : EPI SUHAPEI S.Pd.I

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan Program Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia.
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab lembaga
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data DAPODIK
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal : 06 Oktober 2020

KEPALA DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA


Drs. H. NANA NERYANA, M.M.
NIP. 19660126 198812 1 0

Catatan :
Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum